



e-ISSN: 2964-1349; p-ISSN: 2964-2418, Hal 81-95 DOI: https://doi.org/10.59031/jkpim.v1i4.231

ANALISIS PENERAPAN JUAL BELI BA'I SALAM DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI

Tiara Pitri

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Email: tiarapitri83@gmail.com

Dr. Eja Armaz Hardi, Lc., M.A

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: eja.armaz.hardi@uinjambi.ac.id

Fauzan Ramli, S.E., M.E

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Email: fauzanramli@uinjambi.ac.id

Korespondensi penulis: tiarapitri83@gmail.com

Abstract. Salam buying and selling transactions are a form of buying and selling transactions with payment in advance and delivery of goods at a later date in accordance with the price, specifications, quantity, quality, residence and place of delivery, as well as previously agreed in the contract. Salam buying and selling transactions are transactions that are usually carried out by the people of Rantau Alai Village when the sale and purchase of palm oil is agreed. This research is entitled "Analysis of the Application of Buying and Selling Ba'i Salam in Improving Farmers' Welfare". The aim of this research is to determine the implementation of palm oil buying and selling transactions in Rantau Alai Village, to find out how Ba'i Salam reviews palm oil buying and selling transactions in Rantau Alai Village, to find out whether the implementation of Ba'i Salam Buying and Selling can improve farmer welfare. This research uses a qualitative method with a descriptive approach, in sampling the researcher uses a sample selection technique with the provisions of the characteristics and characteristics of the objects in the research, while the data collection technique is by observation, interviews and documentation. The research results show that the palm oil buying and selling transactions implemented in Rantau Alai village are in the form of cash and credit transactions (Ba'i Salam). Implementation of Salam buying and selling transactions in Rantau Alai Village. Although the Ba'i Salam buying and selling transactions have not been implemented by all tokes in Rantau Alai Village, the community admits that the Ba'i Salam buying and selling system has helped and provided relief to the community.

Keywords: Implementation, Ba'i Salam, Farmer Welfare

Abstrak. Transaksi jual beli salam adalah bentuk transaksi jual beli dengan pembayaran dimuka dan pengiriman barang di kemudian hari sesuai dengan harga, spesifikasi, kuantitas, kualitas, tempat tinggal dan tempat pengiriman, serta disepakati sebelumnya dalam akad. Transaksi jual beli Salam merupakan transaksi yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Rantau Alai pada saat akad jual beli sawit. Penelitian ini berjudul "Analisis Penerapan Jual Beli Ba'i Salam Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani". Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi transaksi jual beli sawit di Desa Rantau Alai, untuk mengetahui bagaimna tinjauan Ba'i Salam dalam transaksi jual beli sawit di Desa Rantau Alai, untuk dan mengetahui apakah penerapan Jual Beli Ba'i Salam dapat Meningkatkan Kesejahteraan Petani. Penelitian ini menggunakan metode

kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dalam pengambilan sampel peneliti menggunakan teknik pemilihan sampel dengan ketentuan ciri-ciri dan karakteristik objek dalam penelitian, adapun teknik pengambilan data yaitu dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli sawit yang diterapkan di desa Rantau Alai yaitu berupa transaksi secara tunai dan kredit (Ba'i Salam). Implementasi transaksi jual beli Salam di Desa Rantau Alai yaitu Meskipun transaksi jual beli Ba'i Salam tersebut belum diterapkan oleh seluruh toke di Desa Rantau Alai, tetapi masyarakat mengakui bahwa sistem jual beli ba'i salam ini telah membantu dan memberikan keringanan kepada masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi, Ba'i Salam, Kesejahteraan Petani

LATAR BELAKANG

Setiap daerah di Indonesia memiliki SDA yang berbeda-beda disesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Seperti di Provinsi Jambi Kabupaten Merangin tepatnya di Jangkat, tumbuhan seperti kopi dan jenis sayuran lainnya tumbuh dengan subur karena jangkat merupakan daerah yang tanah dan iklimnya sesuai untuk bercocok tanam seperti sayur-sayuran. Oleh karena itu mata pencaharian dijangkat tersebut mayoritas masyarakatnya adalah seorang petani sayur-sayuran dan memiliki kebun kopi yang kemudian akan dijual sebagai cara untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat jangkat kabupaten merangin.

Berbeda dengan Desa Rantau Alai kecamatan batang masumai kabupaten Merangin, Dimana daerah tersebut merupakan daerah Pertanian, hingga sebagian besar penduduknya adalah sebagai seorang petani dan buruh tani. Buruh tani merupakan seseorang yang kurang memiliki kemampuan layak dan hanya bisa bekerja di lahan pertanian milik para petani yang mengharapkan upah.

Tabel 1.1 Mata pencaharian masyarkat desa Rantau Alai Pada tahun 2022

No.	Nama komoditas	Jumlah
1.	Pns	50
2.	Petani	700
3.	Buruh	200
4.	Wiraswasta	100
5.	Lainnya	-

Sumber: Profil Desa Rantau Alai 2022.

Tabel 1.2 Pola penggunaan tanah di Desa Rantau Alai Pada tahun 2022

No	Lahan	jumlah
1.	Perkebunan karet	30%
2.	Perkebunan sawit	40%
3.	Sawah	10%
4.	Pemukiman dan sarana umum	20%

Sumber: profil Desa Rantau Alai 2022

Pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa lahan untuk perkebunanan karet yaitu 30%, perkebunan sawit 40%, sawah 10%, dan lahan yang dipakai untuk pemukiman dan sarana umum terdapat 20%. Dapat disimpulkan bahwa perkebunan sawit merupakan perkebunan yang memiliki lahan terbanyak di Desa Rantau Alai karena perkebunan sawit merupakan mata pencaharian pokok yang dikerjakan oleh masyarakat Desa Rantau Alai. Hingga saat ini perkebunan sawit menjadi suatu komoditas yang baik bagi penjual sawit. Umumnya perkebunan sawit yang dikerjakan oleh masyarakat merupakan milik sendiri, sehingga harus dikerjakan dengan baik agar mendapat hasil yang optimal. Tetapi sebagian masyarakat tidak memiliki

e-ISSN: 2964-1349; p-ISSN: 2964-2418, Hal 81-95

kemampuan pengetahuan yang layak untuk mencapai tujuan tersebut. Pengetahuan tersebut hanya diperoleh dari hasil sharing antar sesama petani yang lain.

Pengelolaan perkebunanan sawit dilakukan oleh perseorangan atau individu. Namun saat panen dilakukan, ada beberapa pemilik sawit atau pemasok sawit yang memilih untuk terima bersih dengan memberi upah kepada buruh panen sawit. Kemudian buruh sawit menjual atau mengantarkan sawit tersebut kepada toke sawit untuk disetorkan kepada pabrik sawit. Sebagaiman yang tercantum dalam al Qur'an artinya:

Arrtinya: "Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi." (Al-fatir [351: 29)

Sementara buah yang dihasilkan diperkebunan sawit ini ada buah pasir (kecil), buah sedang, buah super (maksimal), dan berondolan. Sawit berbuah pasir maksudnya buah sawit yang dihasilkan oleh tanaman muda yang berumur 3 tahun dan biasanya memiliki berat 5 kg, sehingga dapat dikatakan bahwa hasil panen buah pasir memiliki kualitas yang rendah.

Buah sedang merupakan hasil dari perkebunan sawit yang berumur 5 tahun dengan berat berkisar 5 kg. Sedangkan buah super merupakan buah sawit yang berumur 15 hingga 20 tahun dan beratnya mencapai 80 kg. Buah super tidak mudah didapatkan karena tergantung kesuburan tanah dan tanaman sawit tersebut. Jadi, walaupun menanam sawit sudah 20 tahun belum tentu petani mendapatkan buah sawit yang menghasilkan buah super. Tentu kualitas buah menjadi salah satu indikator bagi petani untuk mengahasilkan panen yang optimal. Oleh karena itu, semua petani menginginkan hasil panen yang optimal agar dapat memenuhi kebutuhannya.

Kebutuhan merupakan sesuatu yang harus terpenuhi untuk kelangsungan hidup dan dapat memenuhi kepuasan manusia agar bisa mempertahankan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup ada beberapa transaksi diantaranya adalah dengan jual beli. Jual beli merupakan pertukaran benda dengan benda atau pertukarang benda dengan uang yang ladzim disebut dengan *Transaksi*. Transaksi jual beli dapat dilakukan secara tunai dan kredit. Jual beli tunai merupakan jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli yang pembayarannya dilakukan dengan tunai. Sedangkan hukum dari jual beli secara tunai adalah mubah, selama rukun, objek, dan syaratnya terpenuhi dan transaksi jual beli tersebut sesuai dengan ajaran Islam. Jual beli sebagai sarana mendapatkan barang dengan mudah,bseseorang bisa menukar uangnya dengan barang yang dibutuhkan. Jual beli merupakan transaksi yang digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan tidak bisa berpaling untuk meninggalkan transaksi yang dilaukan antara pihak penjual yang mempunyai barang atau jasa serta pihak pembeli yang membutuhkan barang atau jasa. Pendapat lain mengatakan bahwa jual beli adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan manusia dalam rangka untuk mempertahankan kehidupan mereka ditengah-tengah masyarakat.

Sedangkan jual beli kredit merupakan jual beli yang dilakukan tidak secara kontan dimana pembeli sudah menerima barang sebagai objek jual beli, namun belum membayar harga, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Pembayrannya dilakukan secara angsur sesuai dengan kesepekatan. Pendapat lain mengatakan bahwa jual beli kredit merupakan mekanisme jual beli dimana harga barang dibayarkan secara berkala (*cicilan*) dalam jangka waktu tertentu yang disepakati, dimana penjual harus menyerahkan barang secara kontan sedangkan pembeli dapat memiliki barang dengan harga yang relatif mahal namun tanpa harus membayar secara kontan atau tunai. Diperbolehkan menjual barang secara kontan atau berjangka watu (kredit). Diperbolehkan pula membayar sebagian harga dimuka dan sebagian lai ditangguhkan atau dibayar belakangan. Syaratnya kedua pelaku transaksi saling ridha dan tidak terpaksa.

Ditinjau dari segi penundaan salah satu atau kedua belah pihak antara penjual dan pembeli, sistem jual beli kredit adalah jual beli dengan penundaan pembayarannya. Jual beli yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang pembayarannya dilakukan secara tunda. Pembayaran tunda merupakan utang yang menjadi kewajiban bagi sipembeli. Pembayaran tunda maksudnya, barang yang diperjualbelikan diserahkan pada saat akad sedangkan pembayarannya ditunda.

Harga jual secara tunai dengan sitem kredit sangtlah berbeda, kalau secara tunai harganya lebih murah dari harga jual dengan sistem kredit. Hal ini karena ada unsur

kemanfaatan baik jual beli tunai maupun dengan sistem jual beli kredit.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh bapak jupri selaku tengkulak atau toke di Desa Rantau Alai bahwa "transaksi jual beli sawit di Desa Rantau Alai menggunakan tiga sistem yaitu sistem tunai, sistem barang diserahkan ke toke sawit setelah itu toke menjual ke pabrik lalu di bayar ke petani dan sistem yang ketiga yaitu toke terlebih dahulu membayarkan sawit yang telah ditimbang oleh petani dan menyerahkan sawitnya dikemudian hari."

Dari tiga sistem pembayaran transaksi jual beli sawit Desa Rantau Alai ternyata petani lebih banyak memilih sistem pembayaran diawal dan sawit diserahkan oleh petani dikemudian hari (*Ba'i Salam*). Pernyataan tersebut diperoleh dari hasil wawancara bersama informan dan 80% memilih sistem pembayaran tersebut. Dengan demikian penulis melakukan penelitian ini untuk melihat dan mengetahui bagaimana dampak yang dirasakan oleh petani sawit di Desa Rantau Alai dengan penerapan sistem pembayaran Ba'i Salam dalam transaksi jual beli sawit.

KAJIAN TEORITIS

a. Konsep dan pengertian jual beli

Menurut ulama Hanafiah , jual beli mempunyai arti dua definisi yaitu definisi jual beli bersifat khusus dan definisi jual beli bersifat umum. Adapun jual beli bersifat khusus adalah menjual barang dengan mata uang seperti emas dan perak. Kedua bersifat umum, yaitu mempertukarkan barang dengan barang menurut ketentuan tertentu. Istilah barang dapat mencakup pengertian barang dan mata uang, sedangkan sifat-sifat dari barang tersebut harus dapat dinilai, yaitu barang-barang yang berharga dan diketahui kebenarannya oleh syara', barang-barang yang berharga itu berupa barang yang tidak bergerak, seperti tanah dan barang yang bergerak, yaitu barang yang dapat berubah posisinya, seperti tanam-tanaman, harta perniagaan benda-benda yang bisa ditakarkan dan ditimbang.

b. Jual beli dalam perpektif ekonomi syariah

Ekonomi syariah merupakan salah satu program studi di UIN Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi yang menyediakan sistem ekonomi syariah (Islam) sebagai tonggak pembangunan perekonomian Indonesia yang madani diantara sistem ekonomi yang telah ada. Kewajiban untuk menawarkan sistem ekonomi dan bisnis islam yang tidak hanya sebatas konsepsi, akan tetapi lebih dari itu hingga pada implementasi mengupayakan ketersediaan SDM yang mampu memahami dasar-dasar syariah (Islam) kedalam relung-relung kegiatan ekonomi sosial-kemasyarakatan.

Sedangkan ekonomi islam adalah sebuah sistem ekonomi yang menjelaskan segala fenomena tentang perilaku pilihan dan pengambilan keputusan dalam setiap unit kegiatan atau aktivitas ekonomi dengan mendasarkan pada tata aturan moral dan etika islam. Aturan tersebut harus selalu diperhatikan bagi penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli sehingga kedua pihak merasa tidak dirugikan.

Ayat tentang jual beli dijelaskan dalam surah al-baqarah ayat 275 artinya:

Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.(O.S. Al-Baqarah [2]:275)

• Hadist tentang jual beli

Artinya : Saudagar yang jujur serta terpercaya bakal bersama beserta para nabi, orang jujur dan para syuhada.(H.R. Abu Said)

- c. Hukum jual beli
 - 1. Jual beli hukumnya makruh, apabila transaksi jual beli yang dipengaruhi oleh sebab terlarangnya dan penyebabnya itu bukan karena sifat maupun dasarnya. Seperti jual beli

e-ISSN: 2964-1349; p-ISSN: 2964-2418, Hal 81-95

pada saat adzan sholat jum'at yang pertama.

- 2. Jual beli hukumnya haram apabila seorang muslim melakukan jual beli yang sifat dan dasarnya merupakan benda haram. Seperti memperjualbelikan alkohol, babi dan benda najis yang dilarang untuk diperjualbelikan.
- 3. Jual beli hukumnya wajib apabila seorang yang menjual barang yang sangat dibutuhkan oleh orang lain dan tidak akan mendapatkan benda tersebut dari orang lain. Benda tersebut merupakan benda yang bukan najis dan juga benda tersebut sudah terpenuhi syarat benda yang boleh diperjualbelikan.
- d. Rukun dan syarat sah jual beli

Menurut ulama syafi'iyah yaitu menetapkan lima rukun jual beli yaitu : penjual, pembeli, barang yang dijual, harga, ucapan ijab qabul. Adapun syartnya sebagai berikut :

- 1. Orang yang berakal. Dalam transasksi jual beli, penjual dan pembeli harus berakal.
- 2. Dengan kehendak sendiri: tidak sah jual beli orang yang dipaksa dengan tidak benar. Adapun orang yang dipaksa dengan benar misalnya oleh hakim menjual hartanya untuk membayar hutangnya, maka menjualnya itu tidak sah.
- 3. Keadaannya tidak mubadzir (pemboros) karena harta orang yang mubadzir (pemboros/bodoh) itu ditangan walinya.
- 4. Baligh: tidak sah jual beli anak-anak.

Jumhur ulama menetapkan 4 rukun jual beli, yaitu : para pihak yang bertransaksi (pihak penjual dan pembeli), sigat (lafal ijab qabul), barang yang diperjualbelikan, dan nilai tukar pengganti barang. Sementara syarat jual beli ada empat yaitu: syarat terpenuhi akad, syarat pelaksanaan jual beli, syarat sah, dan syarat mengikat. Adapan syarat-syarat ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa jual beli yang dilakukan akan membawa kebajikan bagi kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan.

- e. Macam-macam jual beli ditinjau dari sudut pandang antara alat pembayaran dan barang yang diperjual-belikan yaitu:
 - 1. Jual beli mutlak (menukar barang dengan uang)
 - 2. Jual beli salam (menukarkan antara uang dengan barang)
 - 3. Jual beli sharaf (menukarkan uang dengan uang)
 - 4. Jual beli muqayadhah (menukarkan barang dengan barang)
- f. Pengertian Ba'i Salam

Secara bahasa, Salam adalah *al-i'tha'* dan *at-taslif*. Keduanya bermakna pemberian. Uangkapan *aslama ats-tsauba lil al-khayyath* bermakan yaitu dia telah menyerahkan baju kepada penjahit. Sedangkan secara istilah syariah, akad Salam sering di definisikan oleh para fuqaha secara umumnya menjadi " *jual beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan (pembayaran) yang dilakukan saat itu juga"*.

g. Dasar hukum jual beli dengan sistem ba'I Salam

Transaksi jual beli dengan sistem ba'I Salam diperbolehkan dalam islam. Hal ini dijelaskan dalam surah al-baqarah ayat 282 artinya:

Artinya: "Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

Dari ayat diatas dapat kita pahami bahwa didalam transaksi jual beli atau bermuamalah dengan sistem kredit berupa angsuran diperbolehkan tetapi antara penjual dan pembeli harus sepakat dengan ketentuan harga kredit lebih mahal dari pada bayar langsung atau familiar dengan sebutan sistem pembayaran secara tunai. Sedangkan pelunasan jika menggunakan sistem kredit, pembayaran harus dilakukan sampai dengan waktu yang telah ditentukan dan yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli.

a) Rukun Bai' Salam

Jumhur Ulama berpandangan bahwa rukun salam ada tiga, yaitu pertama sighah yang mencakupi ijab dan kabul, kedua, pihak yang berakad, orang yang memesan dan menerima pesanan, ketiga, barang dan uang pengganti uang barang.

b). Manfaat Akad salam

Akad Salam ini diperolehkan dalam syariah Islam karena punya hikmah dan manfaat yang besar, dimana kebutuhan manusia dala bermuamalat seringkali tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan atas akad ini. Kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli bisa sam-sama mendapatkan keuntungan dan manfaat dengan menggunakan akad salam.

h. Teori peningkatan kesejahteraan petani

Pengertian kesejahteraan menurut kamus Besar bahasa Indonesia yatu berasal dari kata sejahtera yang mempunyai makan aman, sentosa, makmur, dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya). Kata sejahtera mengandung pengertian dari bahsa sanskerta "catera" yang berarti payung. Dalam konteks kesejahteraan "catera" adalah orang yang sejahtera, yakni orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman dan tentram, baik lahir maupun bathin.

Indikator yang dibuat oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Berdasarkan indikator tersebut dapat diketahui tingkat kesejahteraan keluarga dikelompokkan menjadi lima tingkatan yaitu:

- 1. Keluarga pra sejahtera (sangat miskin) diartikan sebagai ketidak mampuan memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, sandang, papan dan kesehatan.
- 2. Keluarga sejahtera I, diartikan sebagai mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya tapi belum mampu memenuhi kebutuhan psikolisnya.
- 3. Keluarga sejahtera II, adalah karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator meliputi: memiliki tabungan keluarga, makan bersama sambil berkomunikasi, mengikuti kegiatan masyarakat, rekreasi bersama (6 bulan sekali), meningkatkan pengetahuan agama, memperoleh berita (surat kabar, radio, TV dan majalah) dan menggunakan sarana transportasi.
- 4. Keluarga sejahtera III, adalah sudah dapat memenuhi beberapa indikator, meliputi: yang tertera pada indikator sejahtera II. Namun belum dapat memenuhi indikator, meliputi: aktif memberikan sumbangan material, aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan.
- 5. Keluarga sejahtera III plus adalah sudah dapat memenuhi indikator aktif memberikan sumbangan material dan aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan. Keluarga dikatakan sudah sejahtera apabila dalam keluarga tersebut sudah mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal. Kebutuhan dasar keluarga yang dimaksud yaitu pendapatan, pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan pendidikan.

METODE PENELITIAN

A. Metode dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

Peneliti menggunakan penelitian deskriptif dalam penelitian ini karena penelitian deskriptif menggambarkan suatu gejala, kejadian, atau peristiwa yang sedang diperhatikan pada saat ini.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini yaitu di desa Rantau Alai Kecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin. Lokasi penelitian ini dipilih berdasarkan faktor geografis desa ranta alai yang mayoritas masyarakatnya adalah petani sawit sehingga memudahkan penulis selaku peneliti untuk melaksanakan proses penelitian dengan efektif dan efesien.

Teknik dalam menentukan objek yang akan diteliti adalah secara *purposive sampling*, dengan kriteria membeli sawit minimal 3 kali didesa Rantau Alai, pedagang atau tengkulak berusia > 20 tahun.

C. Jenis dan Sumber Data

Data primer diperoleh dari subyek penelitian dengan cara melakukan pengamatan, percobaan, interview/wawancara ataupun pengisian kuisioner seperti *Google Form*, ArcGIS, dan lain-lain. Cara untuk mendapatkan data primer biasanya melalui observasi/pengamatan langsung, subyek diberi lembar yang berisikan pertanyaan untuk diisi, pertanyaan yang ditujukan untuk respondes. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah tengkulak dan petani sawit yang berada di Desa Rantau Alai tentang implementasi transaksi jual beli Ba'i Salam dalam

e-ISSN: 2964-1349; p-ISSN: 2964-2418, Hal 81-95

meningkatkan kesejahteraan petani yang berada di Desa Rantau Alai.

Data sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh dari sumber pertama dan telah tersusun dalam bentuk dokumen tertulis. Data sekunder dapat diperoleh dari buku cetak ataupun online seperti buku statistik dalam angka ataupun website BPS. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder yang diperoleh oleh peneliti berasal dari buku, artikel, dan jurnal terkait dengan materi peneliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi transaksi jual beli sawit di Desa Rantau Alai.

Dalam hasil observasi dan wawancara dilapangan, penulis melihat dalam menyikapi persoalan tentang transaksi jual beli sawit di Desa Rantau Alai merupakan suatu kebiasaan yang telah menjadi tradisi. Jual beli adalah perkara-perkara muamalat yang hukumnya bisa berbeda-beda tergantung dari sejauh mana terjadinya pelanggaran syari"ah. Praktik transaksi jual beli antara petani sawit dan toke sawit yang terjadi di Desa Rantau Alai merupakan hal yang dianggap baik oleh masyarakat setempat karena saling menguntungkan antar petani Sawit dengan toke.

Jual beli dalam pengertian umum adalah perikatan (transaksi tukar-menukar) suatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Ikatan tukar-menukar itu maksudnya ikatan yang mengandung pertukaran dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli), yakni salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Maksud bukan kemanfaatan adalah objek yang ditukarkan harus berupa zat atau benda, baik berfungsi sebagai *matbi* ' (yang dijual) maupun sebagai *tsaman* (harganya). Adapun yang dimaksud dengan sesuatu yang bukan kenikmatan adalah objeknya bukan suatu barang yang memberikan kelezatan.

Akad Ba'i Salam itu pada hakikatnya adalah jual beli dengan hutang. Tapi bedanya, yang dihutang bukan uang pembayarannya melainkan barangnya. Sedangkan uang pembayarannya justru secara tunai. Jadi akad Salam ini kebalikan dari kredit. Kalau jual beli kredit, barangnya diserahkan terlebih dahulu dan uang pembayarannya jadi hutang. Sedangkan Salam, uangnya diserahkan terlebih dahulu sedangkan barangnya belum diserahkan dan menjadi hutang.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan baik dengan wawancara secara langsung maupun secara observasi mengenai analisis penerapan jual beli ba'i Salam dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Berbagai cara yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencapai kesepakatan dalam proses praktik transaksi jual beli sawit tersebut. ini terlihat dari hasil wawancara dan observasi penulis dengan beberapa petani sawit dan toke sawit di Desa Rantau Alai Kecamatan Btang Masumai Kabupaten Merangin diman saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah penulis siapkan sebelumnya.

Wawancara dilaksanakan dengan menggunakan teknik purposive terhadap 11 orang narasumber kunci yang dilaukan di Desa Rantau Alai. Narasumber yang berhasil diwawancarai secara intensif yaitu, Jupri, Adnan, M. Sidik, zulkifli, Amin, Asnawi, Sopri, Siti Zulaiha, Nur Baiti, Muzaiyin Ansori.

Data yang tidak tertangkap melalui wawancara, dilengkapi dengan data hasil observasi langsung secara partisipatif yang dilaukan dengan renta pada bulan juni. Untuk memperkuat substansi dari hasil wawancara dan observasi, maka dilakukan penelusuran terhadap dokumentasi dan arsip yang ada. Semua hasil penelitian diuraikan berdasarkan fokus pertanyaan penelitian sebagai berikut:

Hal ini sebagaimana penjelasan dari bapak Jupri selaku toke sawit kepada penulis dalam sebuah wawancara.

"Transaksi jual beli sawit di Desa Rantau Alai menggunakan tiga sistem yaitu sistem tunai. Sistem sawit diserahkan ke toke sawit setelah itu toke menjual ke pabrik lalu baru dibayarkan ke petani dan ketiga, yaitu toke terlebih dahulu membayarkan sawit yang telah ditimbang oleh petani dan menyerahkan sawitnya dikemudian hari".

Dengan penjelasan diatas, maka transaksi jual beli di Desa Rantau Alai bisa dikatakan masih mengikuti adat kebiasaan yang dilakukan msyarakat setempat. Dan pada dasarnya syariat islam dari awal masa banyak yang menampung dan mengakui tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi tersebut baik untuk petani sawit maupun toke sawit. Bapak Jupri mulai menjalankan bisnisnya sebagai toke sudah 5 tahun, usi beliau saat ini 56th dan alamat beliau di dusun Rantau Alai Rt.1 Desa Rantau Alai dan ia memiliki 5 karyawan yang membantunya untuk mengambil sawit di kebun petani sawit di desa tersebut, setiap harinya karyawan bapak Jupri mulai bekerja pada pukul 09:00 - 17:00.

Adapun narasumber atau toke sawit selain bapak Jupri menjelaskan sistem transaksi jual beli sawit di Desa Rantau Alai yaitu bapak Adnan menjelaskan kepada penulis melalui sebuah wawancara:

"kalau transaksi jual beli sawit disini masih seperti biasanya mba, tidak ada yang berubah karena kan saya sudah lama jadi toke sawit, prosesnya pun tidak yang ribetribet mba cukup petani datang membawa sawit hasil panen kepada saya dan dihari itu juga langsung saya timbang bersamaan dengan adanya si petani jadi sama-sama tau berat sawit tersebut berapa, hingga dihitung harga dengan berat tadi. Kemudian ada juga petani yang menimbang sendiri sawit tersebut dikebunnya dan memberitahu berapa berat sawitnya hingga saya bayar langsung kepada petani, dan setelah itu barulah saya menjeput sawit di kebun milik petani tersebut".

Dengan penjelasan narasumber diatas menyatakan bahwa transaksi jual beli yang ia lakukan masih seperti pada umumnya tidak ada syarat ketentuan yang berlaku. Bapak Adnan berusia 40th sudah lama menjadi toke sawit sekitar 4 tahun lokasinya berada di Dusun lereng Rt.2 Desa Rantau Alai. Beliau memiliki 3 karyawan yang membantunya dalam menjalankan usahanya sebagai toke sawit.

Sebagaimana penjelasan toke sawit diatas berikut adapula beberapa pendapat para petani sawit di Desa Rantau Alai melalui sebuah wawancara yang dilakukan oleh penulis: "Sebanarnya tidak ada perjanjian tertulis dalam transaksi jual beli yang dilakukan disini, hanya saja antara petani sawit dan toke sawit dipastikan melakukan transaksi jual beli tanpa paksaan. Setelah panen saya biasanya langsung membawa hasil panen saya ke toke untuk dijual tapi biasanya saya tidak sempat bawa sendiri hingga saya timbang kemudian memberitahu berapa beratnya ke toke sawit dan toke tersebut langsung membayarnya, kemudian barulah dijemput oleh toke tersebut ke kebun saya. Cara seperti itu yang sering saya dan toke sawit lakukan setiap transaksi jual beli sawit ini. Karna dengan cara tersebut saya bisa tahu berapa berat sawit saya dan toke juga tidak bisa melakukan kecurangan terhadap timbangan sawit yang hendak dijual tersebut".

Narasumber bapak M.sidik bahwa transaksi jual beli sawit di Desa Rantau Alai tidak ada syarat-syarat tertentu yang penting mudah dimengerti oleh masyarakat sekitar. Bapak M.sidik ini adalah salah satu petani sawit yang memiliki lahan sendiri.

Adapula petani sawit atau sebagai nasumber Bapak muzaiyin mengemukakan pendapatnya pada wawancara yang dilakukan penulis:

"Biasanya, saya menimbang sendiri hasil panen saya mba, lalu saya memberitahu berapa beratnya ketoke, toke langsung membayar sawit saya, lalu barulah karyawannya menjeput sawit tadi dikebun saya mba".

Narasumber Bapak muzaiyin ini menyebutkan bahwa transaksi jual beli sawit di Desa Rantau Alai ini tidaklah repot yang penting ialah antara petani sawit dan toke sawit suka sama suka pada saat transaksi jual beli.

Kemudian narasumber Bapak sopri menyatakan pendapatnya pasca diwawancarai oleh penulis:

"cara yang biasa saya pakai pada saat transaksi jual beli sawit, terkadang setelah panen langsung antar ke lapak dan terkadang saya sendiri menimbang dikebun, setelah saya timbang langsung saya beritahu beratnya kepada toke, toke langsung membayar, kemudian toke sawit tersebutlah yang menjemput ke kebun saya".

e-ISSN: 2964-1349; p-ISSN: 2964-2418, Hal 81-95

Narasumber Bapak Sopri ini menyebutkan bahwa transaksi jual beli sawit di Desa Rantau Alai ini masih seperti biasa dan mengikuti tradisi lama, yang penting dengaan transaksi jual belinya tidak merugikan pihak pembeli ataupun penjual.

Kemudian narasumber Bapak Asnawi juga mengemukan pendapatnya tentang bagaiman transaksi jual beli yang biasa dilakukannya di Desa rnatau Alai:

"Sistem transaksi jual beli yang biasa saya lakukan dengan toke langganan saya yaitu Bapak Adnan ada dua cara. Yang pertama, setelah dipanen sawitnya, dilansir oleh karyawan toke setelah itu ditimbang hingga dilaporkan ke bos. Lalu saya langsung kerumah bos ambil uang. Yang kedua ada juga sawitnya saya timbang sendiri, dan langsung ambil duit ke bos, kemudia sawitnya dijemput 2 hari sampai 3 hari ke kebun saya".

Narasumber Bapak Asnawi ini menyebutkan bahwa transaksi jual beli sawit di Desa Rantau Alai ini tidak merugikan pihak manapun, yang jelas setelah panen, petani dapat langsung memegang duit hasil panennya.

2. Tinjauan Ba'i Salam dalam transaksi jual beli sawit di Desa Rantau.

a. Rukun Bai' Salam

Jumhur Ulama berpandangan bahwa rukun salam ada tiga, yaitu pertama sighah yang mencakupi ijab dan kabul, kedua, pihak yang berakad, orang yang memesan dan menerima pesanan, ketiga, barang dan uang pengganti uang barang.

Sighah harus menggunakan lafadz yang menunjukkan kata memesan barang, karena salam pada dasarnya jual beli di mana barang yang menjadi objeknya belum ada. Hanya saja diperbolehkan dengan syarat harus menggunakan kata memesan atau salam. kabul juga harus menggunakan kalimat yang menunjukkan kata menerima atau rela terhadap harga. Para pihak harus cakap hukum (baligh atau mumayyiz dan berakal) serta dapat melakukan akad atau transaksi.

Sementara barang yang menjadi objek jual beli salam adalah barang harus milik penuh si penjual, barang yang bermanfaat, serta dapat diserah terimakan. Sementara modal harus diketahui, modal atau uang harus diserahkan terlebih dahulu di lokasi akad. Rukun Salam di atas bila dipilah-pilah sebenarnya ada lima hal, yaitu:

- 1) Orang yang memesan, menerima (muslim) pembeli atau penjual.
- 2) Barang yang dipesan (muslam fih), Modal (ra'su mal al-salam), Akad (ijab dan Kabul).

b). Syarat Rukun Bai' Salam

Jumhur ulama telah bersepakat bahwa Salam diperbolehkan dengan syarat yaitu harus jelasnya seperti jenis,sifat,objek,kadar ukuran objek jual beli, jangka waktu, modal.

Selain itu, ketentuan pembayaran dan barang tentang Salam dijelaskan dalam fatwa Salam dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Ketentuan tentang Pembayaran:

- 1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat, Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
- 2) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.
- 3) Ketentuan tentang Barang:
- 4) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
- 5) Sesuai kesepakatan waktu, tempat.
- 6) Pembeli tidak boleh menjual atau menukar barang sesuai kesepakatan sebelum menerimanya.

Adapun data yang penulis dapatkan pada saat penelitian sebagaimana penjelasan dari bapak Jupri selaku toke sawit kepada penulis dalam sebuah wawancara.

"Transaksi jual beli sawit di Desa Rantau Alai menggunakan tiga sistem yaitu sistem tunai. Sistem sawit diserahkan ke toke sawit setelah itu toke menjual ke pabrik lalu baru dibayarkan ke petani dan ketiga, yaitu toke terlebih dahulu membayarkan sawit yang telah ditimbang oleh petani dan menyerahkan sawitnya dikemudian hari".

Pada wawancara tersebut terlihat bahwa sistem transaksi yang ketiga adalah berupa sistem pembayaran Ba'i Salam yang dimana pembayarannya dilakukan terlebih dahulu dan barangnya dijemput dikemudian hari. Transaksi seperti ini sudah sering dilakukan oleh toke di desa Rantau Alai karena banyak petani yang menyukai transaksi tersebut dan toke tidak dirugikan karena sudah mengetahui keabsahan dari buah sawit yang hendak dibeli tersebut.

Sedangkan penjelasan Bapak Amin sebagai petani sawit di Desa Rantau Alai melalui sebuah wawancara yang dilakukan oleh penulis:

"dilihat dari penimbang, ada dua macam transaksi yang biasa saya lakukan. Yang pertama, ditimbang sendiri di lahan sendiri, toke sawit hanya menerima berapa jumlah yang telah ditimbang dan langsung membayarnya. Kemudian cara kedua, toke sendiri yang langsung menimbang ke lahan saya".

Narasumber Bapak Amin ini menyebutkan bahwa transaksi jual beli sawit di Desa Rantau Alai ini tidak merugikan pihak manapun, yang jelas hasil timbangannya diketahui langsung oleh petani sawit sehingga tidak terdapat kecurangan. Dari pernyataan bapak amin tersebut terjadi sistem transaksi secara kredit (Ba'i Salam) yang dimana uangnya dibayar pada saat transaksi dan barangnya diserahkan kemudian hari.

3. Penerapan jual Beli Ba'i Salam dapat meningkatkan kesejahteraan Petani di Desa Rantau Alai.

Sejahtera bukan hanya dilihat dai segi banyaknya kekayaan, melainkan sejahtera yang ideal seperti terpenuhinya kebutuhan material dan spiritual atau terjadinya keseimbangan dalam kehidupan. Yaitu terpenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya juga terpenuhi tanpa harus meninggalkan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Contoh, mendapat tempat tinggal yang layak, berlibur setelah menyelesaikan banya pekerjaan, penddikan terus berlanjut, dan lain sebagainya.

Yang dipertegas oleh informan atau narasumber Bapak Amin selaku petani sawit di Desa Rantau Alai.

"Kalau untuk jual beli yang biasanya saya lakukan, saya sangat puas dan menguntungkan saya sebagai seorang petani. Karena saya menimbang sendiri hasil panen saya, sehingga tidak susah repot-repot membawa hasil panen, cukup sebut berapa beratnya dan toke langsung memebayarnya. Selain saya terima bersih, antara saya dan toke pun tidak dapat berbuat kecurangan".

Kemudian penulis juga melakukan wawancara dan memberi pertanyaan yang sama kepada informan ata narasumber yang berbeda yaitu Bapak M. Sidik:

" dengan cara jual beli yang seperti ini, saya lebih cepat mendapat uang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tanpa menunggu toke menjeput hasil panen saya kemudian ditimbang ulang".

Kemudian dipertegas oleh informan lainnya yaitu narasumber Bapak Ansori menyatakan bahwa:

"Sebenarnya sama-sama menguntungkan antara pihak penjual dan pembeli. Cuma kita sebagai petani sawit, setelah sawitnya ditimbang iya kita tidak mengganggu lagi sawit tersebut dan langsung lah dapat hasilnya".

Sependapat dengan narasumber sebelumnya, bapak Sopri selaku petani sawit menyatakan bahwa:

" menimbang sendiri hasil panen dilahan dan langsung mendapatkan duit dari toke tanpa menunggu sawitnya dijemput".

Dipertegaskan kembali oleh ibu nurbaiti selaku petani sawit Desa Rantau Alai menyebutkan bahwa:

"sebenarnya saya merasa puas dengan transaksi yang biasa saya lakukan karena tidak ada kendala selama ini baik bagi bos ataupun saya, yang jelas setiap paanen saya langsung dapat menerima uang sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan selebihnya bisa menjadi tabungan untuk jaminan sekolah anak".

e-ISSN: 2964-1349; p-ISSN: 2964-2418, Hal 81-95

Berdasarkan wawancara yang saya lakukan bersama petani di Desa Rantau Alai terdapat kesamaan pendapat mengenai peningkatan kesejahteraan petani melaluin praktek jual beli dengan sistem Ba'i Salam yang dilakukan pada jual beli beli sawit. Seperti, petani lebih cepat mendapatkan uang hasil panenya tanpa menunggu toke menjemput sawit dilahan petani tersebut. selain itu, petani juga dapat mengetahui hasil panenya dengan melakukan penimbangan sendiri dilahannya sendiri. dengan cara tersebut, petani dapat menggunakan langsung uangnya untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya dan tidak menunggu lebih lama untuk menerima uang hasil panennya tersebut.

A. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Sistem transaksi jual beli sawit.

Jual beli adalah perkara-perkara muamalat yang hukumnya berbeda-beda tergantung dari sejauh mana terjadinya pelanggaran syariah. Praktik transaksi jual beli antara petani sawit dan toke sawit yang terjadi di Desa Ranta Alai merupakan hal yang dianggap baik oleh masyarakat setempat karena saling menguntungkan antara petani sawit dan toke sawit. Harga merupakan salah satu unsur pemasaran yang sangat penting bagi perusahaan. Hal ini, dilihat dari sebuah ketetepan dalam penetapan harga atas sebuah barang dan jasa yang dapat menghasilkan keuntungan. Penetapan harga yang baik tidak hanya menghasilkan keuntungan bai pembeli. Begitu juga sebaliknya, jika penetapan harga yang kurang tepat dapat berakibat buruk pada penjual. Penetapan harga yang terlalu tinggi bisa berpengaruh terhadap naik turunnya penjualan. Untuk itu penetapan harga juga harus dilakukan seefektif mungkin.

Penetapan harga sawit antara toke yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda tergantung kemauan toke tersebut. toke sawit biasanya cenderung membeli sawit yang baus dan tanduknya besar dengan harga yang tinggi dibanding dengan sawit yang bijinya kecil serta tanduknya kecil. Petani sawit menjual hasil panenya setipa 2 minggu sekali agar hasil panen yang dijual maksimal.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan baik itu dengan wawancara secara langsung maupun dengan cara observasi mengenai praktik analisis penerapan transaksi jual beli sawit dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Desa rantau Alai kec. Batang Masumai Kab. Merangin. Berbagai cara yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencapai kesepakatan dalam proses praktik transaksi jual beli yang syariah.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti bersama pak jupri selaku toke sawit, ia menyatakan bahwa "transaksi jual beli sawit di Desa Rantau Alai berupa sistem tunai dan kredit". Menurut peneliti, praktik transaksi jual beli yang diterapkan oleh pak jupri diperbolehkan. transaksi jual beli atau bermuamalah dengan sistem kredit berupa angsuran diperbolehkan tetapi antara penjual dan pembeli harus sepakat dengan ketentuan harga kredit lebih mahal dari pada bayar langsung atau familiar dengan sebutan sistem pembayaran secara tunai. Sedangkan pelunasan jika menggunakan sistem kredit, pembayaran harus dilakukan sampai dengan waktu yang telah ditentukan dan yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli.

Sebagimana yang kutipan Ismail Nawawi bahwa menurut fuqaha, jual beli salam (kredit) adalah jual beli yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan pembayaran yang dilakukan di waktu itu juga. Orang Irak menyebutkan Salaf, dan menurut penduduk Hijaz, salam diartikan sebagai akad untuk memesan barang. Jual beli salam adalah bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan pengiriman barang di kemudian hari sesuai dengan harga, spesifikasi, kuantitas, kualitas, tempat tinggal dan tempat pengiriman, serta disepakati sebelumnya dalam akad.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti bersama pak M.sidik selaku petani sawit, ia menyatakan bahwa "sebenarnya tidak ada perjanjian tertulis dalam transaksi jual beli yang dilakukan disini". Menurut peneliti, perjanjian tertulis dalam transaksi jual beli itu tidak penting jika transaksi tersebut dilakukan secara tunai. Sedangkan transaksi jual beli yang dilakukan secara kredit, sangatlah penting dan

diperlukan perjanjian tertulis. Hal tersebut dibuktikan dari kutipan surah Al-Baqarah ayat 282 yaitu sebaga berikut:

ياً يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوُ الِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنِ اِلْي ۚ اَجَل مُسَمَّى فَا كُتْبُوْهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِا لْعَدْلُّ

Artinya: "Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

Ayat tersebut menyatakan bahwa pelaku transaksi jual beli dengan sistem kredit haruslah menuliskan perjanjian pada saat transaksi dilaksanakan agar tidak terhindar dari tindakan ekonomi ataupun hal yang tidak diinginkan baik bagi penjual maupun pembeli.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti bersama pak Muzaiyin selaku petani sawit, ia menyatakan bahwa "transaksi jual beli sawit disini tidaklah repot. Biasanya, saya menimbang sendiri hasil panen saya di kebun saya mba".

Menurut peneliti, transaksi yang dilakukan tersebut tidak relevan karena penjual melakukan transaksi sendiri tanpa adanya pembeli pasca transaksi walaupun objeknya ada dan syaratnya terpenuhi tetapi rukunnya belum sempurna. Seperti yang dikutip oleh Imam Mustafa dalam bukunya yang berjudul Fiqih Muamalah bahwa jumhur ulama menetapkan 4 rukun jual beli yaitu para pihak yang bertransaksi (pihak penjual dan pembeli), sighat (lafadz ijab qabul), barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang.

Berdasarkan data yang diperoleh setelah melakukan wawancara dengan beberapa petani sawit tentang sistem transaksi jual beli sawit di Desa Rantau Alai dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa ada 3 sistem, yaitu:

- a. Petani sawit membawa hasil panenya ke toke sawit, sawitnya ditimbang dan disaksikan oleh kedua belah pihak yaitu pihak penjual maupun pembeli. Kemudian duit hasil penennya diserahkan pada saat itu juga oleh toke kepada petani sawit.
- b. Petani sawit menimbang hasil panennya sendiri dilahan kebun sawitnya kemudian hasil timbangnya diberitahu kepada toke langganannya, toke tersebut langsung menjumlahkaan dan memeberikan uangnya langsung. Hingga kemudian karyawan toke menjeput hasil panen dilahan milik si petani.
- c. Petani sawit memberitahu kepada toke untuk menimbang dan mejeput hasil panennya dilahan miliknya. Dan setelah itu petani sawit menjeput uang hasil panennya tadi kerumah toke.

2. Transaksi jual beli sawit ditinjau dari Ba'i Salam.

Praktik Ba'i Salam dalam transaksi jual beli sawit di Desa Rantau Alai ternyata sangat diminati oleh kalangan petani sawit karena pada kenyataannya jual beli ini menguntungkan para petani sawit dibandingkakan dengan tengkulak.

Tidak semua tengkulak di Desa Rantau Alai menerapkan sistem jual beli Ba'i Salam karena dikhawatirkan akan merugikannya hingga ada 3 orang dari 5 tengkulak di Desa Rantau Alai yang menerapkan sistem Ba'i Salam tersebut. Namun, tidak semua pemilik kebun sawit dipercaya oleh tengkulak untuk melakukkan transaksi jual beli Salam. Transaksi Ba'i Salam dikhususkan untuk petani yang memiliki hasil panen yang dikenal bagus dan sudah berlangganan pada tengkulak yang bersangkutan.

Sebagaimana penjelasan Bapak Amin merupakan salah satu pemilik kebun sawit yang sudah dipercaya oleh toke sawit di Desa Rantau Alai melalui sebuah wawancara bahwa "ditimbang sendiri di lahan sendiri, toke sawit hanya menerima berapa jumlah yang telah ditimbang dan langsung membayarnya".

Menurut peneliti, transaksi yang dilakukan oleh bapak amin berupa sistem jual beli beli salam karena sudah terpenuhi syarat dan rukunnya. Yang dimana toke selaku penjual sudah mengetahui jenis dan keadaan sawit yang hendak dijual. Hal tersebut sangatlah penting karena merupakan syarat dan rukun jual beli Salam. Seperti yang terdapat pada kutipan sebagai berikut:

Jumhur ulama telah bersepakat bahwa Salam diperbolehkan dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Jenis objek jual beli Salam harus jelas.
- 2) Sifat objek jual beli Salam harus jelas.

e-ISSN: 2964-1349; p-ISSN: 2964-2418, Hal 81-95

- 3) Kadar atau ukuran objek jual beli Salam harus jelas.
- 4) Jangka waktu pemesanan objek jual beli Salam harus jelas.
- 5) Asumsi modal yang dikeluarkan diketahui masing-masing pihak.

Sedangkan penjelasan dari bapak Jupri selaku toke sawit kepada penulis dalam sebuah wawancara bahwa "toke terlebih dahulu membayarkan sawit yang telah ditimbang oleh petani dan menyerahkan sawitnya dikemudian hari".

Menurut peneliti, transaksi yang dilaukan bapak jupri yaitu dengan membayar sawit tersebut terlebih dahulu dan barangnya yang berupa sawit diserahkan oleh penjual dikemudian hari merupakan bentuk transaksi yang berupa pesanan atau disebut dengan Ba'i Salam diperbolehkan dan sah dilakukan selama rukun dan syaratnya terpenuhi. Hal tersebut dibuktikan pada pernyataan bahwa Sighah harus menggunakan lafadz yang menunjukkan kata memesan barang, karena salam pada dasarnya jual beli di mana barang yang menjadi objeknya belum ada. Hanya saja diperbolehkan dengan syarat harus menggunakan kata memesan atau salam. kabul juga harus menggunakan kalimat yang menunjukkan kata menerima atau rela terhadap harga. Para pihak harus cakap hukum (baligh atau mumayyiz dan berakal) serta dapat melakukan akad atau transaksi.

3. Penerapan jual beli Ba'i Salam dalam meningkat kesejahteraan petani

Kesejahteraan petani dari transaksi jual beli dengan sistem Ba'i Salam dilihat dari indikator-indikator kesejahteraan itu sendiri. Dampak dari hasil panen dan penjualan sawit tidak hanya dirasakan oleh petani sawit saja akan tetapi juga dirasakan manfaatnya oleh orang sakitar. Salah satu indikator kesejahteraan yang tampak dari jual beli sawit ini adalah terjaminnya pendidikan anak hingga kejenjang yang lebih tinggi, pendidikan terjamin tetapi kebutuhan

Hingga kesejahteraan petani akan diperoleh dari kerja keras yang bisa dilihat berdasarkan banyaknya hasil panen, selain itu kualitas yang dihasilkan juga layak untuk dijualkan kepada para tengkulak tanpa menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang bersangkutan sehingga transaksi yang terjadi dilakukan, dengan keikhlasan. Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah SWT. Jika manusia melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjahui apa yang dilarang.

Sebagaimana pernyataan dari informan atau narasumber Bapak Amin selaku petani sawit di Desa Rantau Alai."Selain saya terima bersih, antara saya dan toke pun tidak dapat berbuat kecurangan".

Menurut peneliti, informan bapak Amin merasa puas dengan transaksi jual beli sawit dengan sistem salam. Pernyataan tersebut dapat dikategorikan sebagai kesejahteraan karena bapak Amin dan toke tidak melakukan kecurangan saat transaksi jual beli. Hal tersebut dibuktikan pada kutipan bahwa Kesejahteraan merupakan bagian dari *rahmatan lil alamin* yang diajarkan oleh agam islam ini. Namun kesejahteraan yang dimaksud dalam al-Qur'an bukanlah tanpa syarat untuk mendapatkannya. Kesejahteraan akan diberikan oleh Allah SWT. Jika melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi yang dilarangnya.

Sedangkan informan atau narasumber yang berbeda yaitu Bapak M. Sidik, ia menyatakan "saya lebih cepat mendapat uang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga tanpa menunggu toke menjeput hasil panen saya kemudian ditimbang ulang".

Menurut peneliti, bapak M. Sidik merasakan manfaat dari jual beli dengan sistem Ba'i Salam. didasari pada saat panen, bapak m. Sidik dapat menerima uang lebih cepat tanpa menunggu sawitnya dibawa oleh tengkulak. Hingga bapak M. Sidik dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dengan demikian, dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga termasuk indikator peningkatan kesejahteraan. Hal tersebut dibuktikan pada kutipan bahwa Keluarga dikatakan sudah sejahtera apabila dalam keluarga tersebut sudah mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal. Kebutuhan dasar keluarga yang dimaksud yaitu pendapatan, pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan pendidikan.

Sedangkan informan ibu Nurbaiti selaku petani sawit Desa Rantau Alai menyebutkan bahwa "dapat memenuhi kebutuhan dan selebihnya bisa menjadi tabungan

untuk jaminan sekolah anak".

Menurut peneliti, pernyataan ibu Nurbaiti menyatakan bahwa dengan jual beli sawit ia memperoleh hasil dan dapat memenuhi kehidupan dan biaya sekolah anaknya. Hal tersebut merupakan kesejahteraan akrena ibu Nurbaiti dapat memenuhi kebuthan dan mebiayai sekolah anaknya. Pernyataan ini dipertegas oleh kutipan bahwa Tingkat kesejahteraan keluarga dapat dilihat melalui indikator yang digunakan, dalam penelitian ini untuk melihat tingkat kesejahteraan keluarga dapat dilihat dari indikator yang dibuat oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Berdasarkan indikator tersebut dapat diketahui tingkat kesejahteraan keluarga dikelompokkan menjadi lima tingkatan yaitu:

- 1. Keluarga pra sejahtera (sangat miskin) diartikan sebagai ketidak mampuan memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, sandang, papan dan kesehatan.
- 2. Keluarga sejahtera I, diartikan sebagai mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya tapi belum mampu memenuhi kebutuhan psikolisnya.
- 3. Keluarga sejahtera II, adalah karena alasan ekonomi tidak dapat memenuhi salah satu atau lebih indikator meliputi: memiliki tabungan keluarga, makan bersama sambil berkomunikasi, mengikuti kegiatan masyarakat, rekreasi bersama (6 bulan sekali), meningkatkan pengetahuan agama, memperoleh berita (surat kabar, radio, TV dan majalah) dan menggunakan sarana transportasi.
- 4. Keluarga sejahtera III, adalah sudah dapat memenuhi beberapa indikator, meliputi: yang tertera pada indikator sejahtera II. Namun belum dapat memenuhi indikator, meliputi: aktif memberikan sumbangan material, aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan.
- 5. Keluarga sejahtera III plus adalah sudah dapat memenuhi indikator aktif memberikan sumbangan material dan aktif sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan. Keluarga dikatakan sudah sejahtera apabila dalam keluarga tersebut sudah mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal. Kebutuhan dasar keluarga yang dimaksud yaitu pendapatan, pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan pendidikan.

Dari beberapa penjelasan mengenai peningkataan kesejahteraan tersebut, peneliti menyimpulkan beberapa Indikator keluarga sejahtera yakni:

- 1). Cukup sandang pangan dan perumahan yang layak, sehingga ia dapat hidup dengan aman tidak perlu merasa cemas dalam menghadapi kehidupan di masa yang akan datang.
- 2). Fasilitas kesehatan termasuk tenaga medis, obat-obatan, rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat dengan perlengkapan dan tenaga yang memadai dengan biaya yang terjangkau daya beli masyarakat.
- 3). Kesempatan pendidikan dalam segala tingkat baik pendidikan umum atau professional kejuruan.
- 4). Jaminan hari tua, sehingga orang tidak takut menghadapi masa tuanya pada saat dia tidak berdaya mencari nafkah.
- 5). Sarana perhubungan secukupnya, sehingga dia dengan mudah, cepat dan mudah untuk bergerak dalam menghadapi segala urusan.
- 6). Sarana komunikasi seperlunya, sehingga dapat mengadakan hubungan dengan orang lain dengan cepat dan mudah.

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Jual beli merupakan proses pemindahan hak milik berupa barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukar menukar. Dalam proses jual beli biasanya melibatkan antara dua orang atau lebih dengan suatu perjanjian atau persetujuan terlebih dahulu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Rantau Alai mengenai transaksi jual beli sawit antara petani sawit dan toke sawit, maka penulis menarik 3 kesimpulan yaitu:

e-ISSN: 2964-1349; p-ISSN: 2964-2418, Hal 81-95

- 1. Berdasarkan data yang diperoleh setelah melakukan wawancara dengan beberapa petani sawit tentang sistem transaksi jual beli sawit di Desa Rantau Alai ada 3 sistem, yaitu:
 - a. Petani sawit membawa hasil panenya ke toke sawit, sawitnya ditimbang dan disaksikan oleh kedua belah pihak yaitu pihak penjual maupun pembeli. Kemudian duit hasil penennya diserahkan pada saat itu juga oleh toke kepada petani sawit.
 - b. Petani sawit menimbang hasil panennya sendiri dilahan kebun sawitnya kemudian hasil timbangnya diberitahu kepada toke langganannya, toke tersebut langsung menjumlahkaan dan memeberikan uangnya langsung. Hingga kemudian karyawan toke menjeput hasil panen dilahan milik si petani.
 - c. Petani sawit memberitahu kepada toke untuk menimbang dan menjemput hasil panennya dilahan miliknya. Dan setelah itu petani sawit menjeput uang hasil panennya tadi kerumah toke.
- 2. Di Desa Rantau Alai sistem transaksi jual beli sawit yang sering dilakukan oleh tengkulak berupa sistem pembayaran Ba'i Salam yang dimana pembayarannya dilakukan terlebih dahulu dan barangnya dijemput dikemudian hari. Transaksi seperti ini sudah sering dilakukan oleh toke di desa Rantau Alai karena banyak petani yang menyukai transaksi tersebut dan toke tidak dirugikan karena sudah mengetahui keabsahan dari buah sawit yang hendak dibeli tersebut. Meskipun transaksi jual beli Ba'i Salam tersebut belum diterapkan oleh seluruh toke, tetapi masyarakat mengakui bahwa sistem jual beli ba'i salam ini telah membantu dan memberikan keringanan kepada masyarakat.
- 3. Peningkatan kesejahteraan petani melalui praktek jual beli dengan sistem Ba'i Salam yang dilakukan pada jual beli beli sawit. Seperti, petani lebih cepat mendapatkan uang hasil panenya tanpa menunggu toke menjemput sawit dilahan petani tersebut. selain itu, petani juga dapat mengetahui hasil panenya dengan melakukan penimbangan sendiri dilahannya sendiri. dengan cara tersebut, petani dapat menggunakan langsung uangnya untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya dan tidak menunggu lebih lama untuk menerima uang hasil panennya tersebut.

DAFTAR REFERENSI

BUKU

- [1] Abdussamad, Zuchri, (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. syakir Media Press.
- [2] Al-Qarni , Syaikh Aidh, (2013). *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar)
- [3] Fauzia, Ika Yunia, Abdul Kadir Riyadi, (2014). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Persfektif Magashid Al-Syariah*. Jakarta: Kencana.
- [4] Nengsih, Titin Agustin, Bella Arisha, Yuliana Safitri, (2022). *Statistika Deskriptif Dengan Program R*. Kota Jambi.
- [5] Suhaidi, (2019). Buku Pedoman UIN Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi Tahun 2019-2020. Jambi.

ARTIKEL JURNAL:

- [7] Fauzan. Pelayanan Individual Guru Dalam Pembelajaran Online Pada Siswa Kelas IV Madrasah Ibtidaiyah Nurul Ittihad Kota Jambi. Skripsi. Jambi: UIN Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi, 2021. http://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/9303.
- [8] Hardi, Eja Armaz, Analisis pemberdayaan masyarakat muslim miskin Melalui Qardul hasan. *Adzkiya : Jurnal hukum dan ekonomi syariah*. Vol 1 No.2 (2013)
- [9] Irawan, "Konsep Ba'i Salam Dan Implementasiya Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional." *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol.7, No.14 (2020)
- [10] Pratama, Ikram, "Analisis kegiatan ekspor kopi antara kualitas dengan harga dalam perspektif akad bai' as-salam." Skripsi (Banda Aceh: Univiversitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh. (2021)
- [11] Saprida, "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli." Journal of islamic low, Vol. 4, No. 1 (2016)